



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0025/35.73.406/2023


- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0094/PERIJ/X/2023;
Tanggal Permohonan : 24 OKTOBER 2023;
Nama Pemohon : SUNAJI;
Alamat : JL. R. PANJI SUROSO 18-A KEL. PURWODADI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : SUNAJI;
Nama Badan Usaha : YAYASAN MASJID AL FATAH PLAOSAN;
Alamat : JL. R. PANJI SUROSO NO. 78 KEL. PURWODADI, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / : PKBM AL FATAH;
Kursus / lainnya
Alamat : JL. R. PANJI SUROSO NO. 78 KOTA MALANG;
Kelurahan : PURWODADI Kecamatan : BLIMBING;
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Penguasaan Lokasi : 1. SERTIPIKAT TANAH WAKAF NO.04 TAHUN 2011; 2. SURAT TIDAK KEBERATAN NOMOR: 16/LWPNU/A.1/L-2.01/X/2023.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 November 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSe**.
✓ Surat ini dapat dibuktikan keaslinya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

